

PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA MENGIKUTI PEMILIHAN UMUM 2024 DI INDONESIA

M Ashraf Ali^{1*}, Didik Suhariyanto², Gradios Nyoman Tio Rae³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: ashrafalidanrekan@gmail.com

Abstract

This article examines the limitation of political rights for former convicts in the 2024 Indonesian general election, particularly in relation to candidacy for the Regional Representative Council. The issue arises because Constitutional Court decisions have imposed a five-year waiting period for former convicts seeking certain elected offices, yet the same restriction has not been applied consistently to candidates for the Regional Representative Council. Using normative juridical research, the article reviews Constitutional Court decisions, Law Number 7 of 2017 on General Elections, and the constitutional structure of representative institutions. The study finds that the current regulatory arrangement creates unequal treatment among political offices that are equally filled through electoral mechanisms. As a result, the open legal policy of the legislature appears inconsistent and risks undermining the constitutional objective of clean, honest, and integrity-based public leadership. The article concludes that legal harmonization is needed so that limitations on the political rights of former convicts are formulated consistently across elective offices, including candidacy for the Regional Representative Council.

Keywords: Former Convicts; Political Rights; General Election 2024; Regional Representative Council; Constitutional Court

Abstrak

Artikel ini mengkaji pembatasan hak politik mantan terpidana dalam Pemilihan Umum 2024 di Indonesia, khususnya terkait pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Persoalan ini muncul karena putusan Mahkamah Konstitusi telah menetapkan masa tunggu lima tahun bagi mantan terpidana untuk menduduki jabatan elektif tertentu, tetapi pembatasan yang sama belum diterapkan secara konsisten terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, artikel ini menelaah putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan struktur konstitusional lembaga perwakilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku saat ini menimbulkan perlakuan yang tidak setara antarjabatan politik yang sama-sama diisi melalui mekanisme pemilihan. Akibatnya, kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang tampak tidak konsisten dan berpotensi melemahkan tujuan konstitusional untuk menghadirkan pemimpin publik yang bersih, jujur, dan berintegritas. Artikel ini menyimpulkan bahwa harmonisasi hukum diperlukan agar pembatasan hak politik mantan terpidana dirumuskan secara konsisten pada seluruh jabatan elektif, termasuk pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Kata Kunci: Mantan Terpidana; Hak Politik; Pemilu 2024; Dewan Perwakilan Daerah; Mahkamah Konstitusi

1. Pendahuluan

Perdebatan mengenai batas hak politik mantan terpidana kembali menguat menjelang Pemilihan Umum 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa bagi jabatan elektif tertentu, mantan terpidana hanya dapat mencalonkan diri setelah melewati jangka waktu tertentu sejak selesai menjalani pidana. Tujuan dari pembatasan ini adalah menjaga kepentingan publik agar pemimpin yang terpilih sungguh-sungguh memenuhi standar integritas, kejujuran, dan akuntabilitas.

Namun, sumber artikel menunjukkan bahwa pengaturan tersebut belum berlaku seragam pada semua jabatan politik yang diisi melalui pemilihan umum. Perbedaan paling menonjol terlihat pada pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ketika syarat masa tunggu lima tahun telah ditegaskan untuk calon kepala daerah dan calon anggota lembaga perwakilan tertentu, ketentuan serupa belum diadopsi secara tegas untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Kondisi ini menimbulkan persoalan konstitusional dan kebijakan hukum. Di satu sisi, hak politik merupakan bagian dari hak warga negara yang tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang. Di sisi lain, negara juga berkepentingan menjaga kualitas jabatan publik yang diperoleh melalui proses demokratis. Karena itu, pertanyaan pokoknya bukan sekadar boleh atau tidak mantan terpidana mencalonkan diri, melainkan bagaimana pembatasan tersebut dirumuskan secara konsisten dan adil di antara berbagai jabatan publik yang sejajar secara politik.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana pembatasan hak politik bagi mantan terpidana untuk mengikuti pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia pada tahun 2024.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Bahan hukum primer yang dipergunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Nomor 87/PUU-XX/2022. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan artikel ilmiah mengenai hak politik, sistem perwakilan, dan hukum pemilu.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menempatkan putusan pengadilan konstitusi dan norma pemilu dalam satu kerangka evaluasi. Pendekatan ini digunakan untuk melihat apakah pembatasan hak politik mantan terpidana telah dirumuskan secara koheren di antara berbagai jabatan publik hasil pemilu.

4. Pembahasan

4.1 Hak Politik, Jabatan Publik, dan Logika Pembatasannya

Hak politik pada dasarnya merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih dalam proses demokrasi. Akan tetapi, sumber artikel menegaskan bahwa hak tersebut bukan hak yang bersifat mutlak. Negara dapat memberikan pem-

batasan sepanjang pembatasan itu didasarkan pada tujuan yang sah, proporsional, dan diarahkan untuk melindungi kepentingan umum.

Dalam konteks mantan terpidana, Mahkamah Konstitusi telah memandang bahwa masa tunggu tertentu dapat dibenarkan demi memberi jaminan kepada publik bahwa yang bersangkutan telah benar-benar memperbaiki diri dan tidak lagi berada dalam kondisi yang menimbulkan keraguan atas integritasnya. Dengan demikian, pembatasan hak politik tidak dimaksudkan sebagai penghapusan hak secara permanen, melainkan sebagai instrumen penyaringan etis dalam jabatan publik yang diperoleh melalui pemilu.

Sumber artikel juga menunjukkan bahwa jabatan kepala daerah, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah sama-sama merupakan jabatan politik hasil pemilu. Karena itu, secara konseptual, standar pembatasan yang digunakan terhadap calon untuk satu jabatan semestinya dibaca secara cermat ketika jabatan lain memiliki karakter demokratis yang serupa. Jika tidak, maka muncul risiko ketidakseimbangan pengaturan.

4.2 Posisi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan

Dewan Perwakilan Daerah dibentuk sebagai perwakilan teritorial yang berfungsi menyalurkan aspirasi daerah dalam struktur ketatanegaraan nasional. Sumber artikel menempatkan lembaga ini sebagai bagian dari desain penyeimbang di dalam parlemen, terutama untuk memperkuat keterwakilan wilayah dan mendorong kualitas legislasi yang lebih peka terhadap kepentingan daerah.

Karena anggota Dewan Perwakilan Daerah juga dipilih melalui pemilu, kedudukan lembaga ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip integritas pejabat publik. Jika jabatan-jabatan politik lain menuntut pemenuhan syarat moral tertentu melalui masa tunggu bagi mantan terpidana, maka pertanyaan yang wajar adalah apakah jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diperlakukan berbeda tanpa alasan yang memadai.

Di sinilah sumber artikel menemukan adanya masalah. Ketika Putusan Mahkamah Konstitusi telah mendorong pembatasan bagi beberapa jenis pencalonan, Komisi Pemilihan Umum tetap membaca bahwa untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah syarat jeda lima tahun belum berlaku secara eksplisit. Akibatnya, rezim pencalonan menjadi tidak seragam meskipun jabatan-jabatan tersebut sama-sama berada dalam medan representasi politik yang menuntut kepercayaan publik.

4.3 Inkonsistensi Kebijakan Hukum Terbuka

Menurut sumber artikel, keadaan ini mencerminkan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang terkesan berat sebelah. Di satu sisi, ada penegasan syarat yang lebih ketat pada jenis jabatan tertentu. Di sisi lain, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tetap tunduk pada rumusan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang belum memasukkan pembatasan jeda lima tahun secara tegas seperti yang berkembang dalam putusan Mahkamah Konstitusi untuk jabatan lain.

Inkonsistensi ini bermasalah dari sudut kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya berarti bahwa norma tertulis tersedia, tetapi juga bahwa norma disusun dengan pola yang rasional, tidak saling bertentangan, dan dapat diprediksi penerapannya. Bila mantan

terpidana menghadapi syarat berbeda untuk jabatan-jabatan yang secara fungsional sama-sama merupakan hasil pemilu, maka sistem hukum memberi sinyal yang membingungkan kepada publik.

Sumber artikel menilai bahwa selama Pasal 182 huruf g belum diubah atau dinyatakan tidak berlaku oleh pembentuk undang-undang atau pengadilan, maka norma itu tetap harus dipakai untuk pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dengan kata lain, secara hukum positif, pembatasan yang lebih ketat belum dapat diterapkan begitu saja hanya dengan mengandalkan analogi dari putusan yang objek normanya berbeda. Posisi ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan ketiadaan kehendak pembatasan, melainkan belum selesainya harmonisasi norma.

4.4 Arah Harmonisasi Pengaturan

Dari sudut pembaruan hukum, sumber artikel mendorong agar pembentuk undang-undang menyesuaikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan arah putusan Mahkamah Konstitusi. Penyesuaian itu penting agar standar pencalonan mantan terpidana berlaku lebih konsisten untuk seluruh jabatan politik yang relevan, termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Harmonisasi semacam ini akan memberikan dua manfaat sekaligus. Pertama, menjaga kepastian hukum karena tidak ada lagi perbedaan standar yang sulit dijustifikasi di antara jabatan-jabatan publik hasil pemilu. Kedua, menjaga legitimasi demokrasi karena publik memperoleh kepastian bahwa syarat integritas diberlakukan secara setara, bukan selektif.

Dengan demikian, pembatasan hak politik mantan terpidana tidak perlu dipahami sebagai pembatasan yang diskriminatif, melainkan sebagai bagian dari desain konstitusional untuk menjamin kualitas representasi. Yang perlu dijaga justru adalah agar pembatasan itu disusun secara jelas, proporsional, dan seragam menurut logika jabatan publik yang diatur.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Pembatasan hak politik mantan terpidana dalam Pemilu 2024 menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pengaturan antara pencalonan pada jabatan politik tertentu dan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi telah membentuk arah pembatasan berupa masa tunggu lima tahun bagi jabatan elektif tertentu, tetapi arah tersebut belum diharmonisasikan secara tegas ke dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Akibatnya, secara hukum positif pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah masih mengikuti norma yang berlaku saat ini, meskipun dari sisi kebijakan hukum tampak adanya ketidakseimbangan. Karena itu, harmonisasi norma menjadi kebutuhan mendesak agar pembatasan hak politik mantan terpidana dirumuskan secara konsisten pada seluruh jabatan publik hasil pemilu.

5.2 Saran

Pembentuk undang-undang perlu menyesuaikan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi agar syarat pencalonan mantan terpidana untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah juga memuat masa tunggu yang jelas dan seragam. Dengan begitu, kepastian hukum, kesetaraan antar cabang jabatan politik, dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat diperkuat.

Daftar Pustaka

Buku

La Nora, G. A. (2014). *Ilmu komunikasi politik*. CV Andi Offset.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Artikel Jurnal

Hidayat, A. (2020). Manfaat pelaksanaan pemilu untuk kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Politik*, 2(1).

Ismail, & Hapsoro, F. L. (2020). Pengusungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai bentuk representasi daerah. *Jurnal Yudisial*, 13(1).

Rosidi, A. (2015). Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(8).

Sipangkar, L. M. L. (2016). Penguatan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(3).

Sobari, A. (2021). Mantan terpidana korupsi menjadi calon legislatif. *National Journal of Law*, 5(2).

Toding, A. (2017). DPD dalam struktur parlemen Indonesia: Wacana pemusnahan versus penguatan. *Jurnal Konstitusi*, 14(2).

Internet

Detik News. (2022). *KPU belum masukkan syarat jeda 5 tahun eks napi nyalon anggota DPD, kenapa?*. <https://news.detik.com/pemilu/d-6459856/kpu-belum-masukkan-syarat-jeda-5-tahun-eks-napi-nyalon-anggota-dpd-kenapa>

Tempo. (2019). *Daftar 49 caleg eks koruptor yang dirilis KPU hari ini*. <https://pemilu.tempo.co/read/1170612/daftar-49-caleg-eks-koruptor-yang-dirilis-kpu-hari-ini>

Peraturan Perundang-undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XX/2022.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.